

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK
DOSEN DI BAWAH BINAAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2023

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 0917/DJ.I/Dt.I.III/PP.00.9/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Permohonan Keputusan Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Tahun 2020-2023 untuk dosen di bawah Binaan Kementerian Agama, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen di bawah Binaan Kementerian Agama Tahun 2020-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN DI BAWAH BINAAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2023.

- KESATU : Menetapkan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen di bawah binaan Kementerian Agama tahun 2020-2023 yang selanjutnya disebut PTPS Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : PTPS Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2020 sampai dengan 2023 dalam jabatan akademik asisten ahli sampai dengan jabatan akademik lektor kepala.
- KETIGA : PTPS Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya:
- mengacu pada buku pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen; dan
 - melaporkan jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta sertifikasi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Agama yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172/M/KPT/2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN DI BAWAH
BINAAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2023

DAFTAR PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI PENDIDIK
UNTUK DOSEN DI BAWAH BINAAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2023

NO.	PERGURUAN TINGGI
1.	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3.	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau
4.	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
5.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
7.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
8.	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
9.	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
10.	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
11.	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
12.	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
13.	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
14.	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi
15.	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
16.	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
17.	Universitas Islam Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001